



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status :Baru

SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI

NOMOR : 503/0009/SIKF/DPM-PPTSP/2024

Berdasarkan Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi dan Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Fisioterapi kepada :

CINDY CRISTELLA, A.Md.Kes (Ft)

Tempat/ Tanggal Lahir	:	Kabanjahe / 21 April 2001
Alamat	:	Jl. Kenangan Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo
Alamat Tempat Kerja	:	RS EFARINA ETAHAM Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo
Titik Koordinat	:	3.1455236,98.5046873,17
Nomor STRF	:	OK00000314626181
Diberikan Izin Kerja sebagai	:	Fisioterapis (I)
Masa Berlaku Surat Izin Kerja	:	25 Oktober 2029

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini serta melanggar perundangan undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 25 Oktober 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi (IFI);
5. Pertinggal.